

Collaborative Governance dalam Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan (P2KPB) di Kabupaten Malang

Agies Nina Pramestarivia¹, Frischa Aulia Mahesti², Muhammad Kamil³

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

¹²³Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur

Email: agiesss01@gmail.com¹, frischaaulia14@gmail.com², kamil@umm.ac.id³*

Abstract

The concept of collaborative governance plays an important role because in its application it does not only involve cooperation between the government and non-governmental institutions but also involves other parties. The involvement of various parties in rural development has the potential to advance the village by collaborating on the resources they have. Collaborative Governance starts from a development plan discussed by the central government, provincial governments, district / city governments, and village governments. The research method used in this research is a literature review which looks at the perspective of previous studies. The results showed that there were several agencies and parties involved in the Sustainable Rural Area Development Program (P2KPB). Each agency has different roles and forms of participation according to their respective fields. One of them has a role in the development of rural areas in supporting the Vision and Mission that has been previously planned. Collaborative Governance among stakeholders in the Sustainable Rural Area Development Program (P2KPB) in Malang Regency is running well, which is indicated by the stakeholders having carried out their main duties optimally. The concept of Collaborative Governance is considered a solution capable of realizing the implementation of rural area development. In its implementation, effective communication is needed to make it easier for actors to collaborate.

Keywords: Collaborative Governance; Sustainable Rural Area Development Program (P2KPB); Cooperation;

Abstrak

Penelitian kali ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi adanya proses collaborative governance dalam Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan (P2KPB) yang ada di Kabupaten Malang. Konsep collaborative governance sangat berperan penting karena dalam penerapannya tidak hanya melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga non pemerintah melainkan melibatkan pihak-pihak lain. Adanya keterlibatan dari berbagai pihak dalam pengembangan pedesaan memiliki potensi untuk memajukan desa dengan cara mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki. Collaborative Governance dimulai dari rencana pembangunan yang dibahas oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini ialah literature review yang mana melihat prespektif dari penelitian-penelitian terdahulu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa instansi-instansi dan pihak yang terlibat dalam Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan (P2KPB). Setiap instansi memiliki peran dan bentuk partisipasi yang berbeda-beda yang mana sesuai dengan bidangnya. Salah satunya memiliki peran untuk pengembangan kawasan pedesaan dalam mendukung Visi dan Misi yang sudah direncanakan sebelumnya. Collaborative Governance diantara para stakeholder dalam Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan (P2KPB) di Kabupaten Malang berjalan dengan baik yang mana ditandai dengan para stakeholder telah melakukan tugas pokoknya secara maksimal. Konsep Collaborative Governance ini dianggap sebagai solusi yang mampu mewujudkan implementasi pengembangan kawasan pedesaan, dalam pelaksanaannya dibutuhkan komunikasi yang efektif untuk memudahkan aktor-aktor dalam melakukan kolaborasi

Keywords: Collaborative Governance, Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan (P2KPB), Kerjasama.

*)Penulis Korespondensi
E-mail : kamil@umm.ac.id

Pembahasan

Pembangunan perdesaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial dan ekonomi penduduk perdesaan. Pembangunan perdesaan juga merupakan salah satu tindakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mana disaat bersamaan meningkatkan distribusi pendapatan penduduk desa. Adanya keterlibatan berbagai pihak jika dilakukan identifikasi, pembangunan kawasan perdesaan akan memiliki berbagai potensi guna memajukan dan mensejahterakan desa dengan cara mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki. Konsep *Collaborative Governance* menjadi sebuah basis alternatif yang dinilai mampu untuk mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan perdesaan. *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi untuk mencapai tujuan bersama (Hartman, C., 2002).

Berdasarkan penelitian terdahulu dari (Shinta Widyaning Cipta, Santun R.P. Sitorus, n.d.) menyatakan bahwa Melalui kebijakan implementasi model kawasan agropolitan terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor pariwisata dan kawasan sentra produksi dengan mengem-bangkan sektor unggulan diharapkan sinergi dengan prioritas pengembangan komoditas unggulan. Sedangkan menurut penelitian terdahulu oleh (George Towar Ikbal Tawakkal, Ratnaningsih Damayanti, Tia Subekti, Andrew D Garner, 2020) menyatakan bahwa penerapan model smart village pada pengembangan desa wisata masih belum dilakukan secara maksimal baik masyarakat maupun pemerintah belum sepenuhnya siap membangun smart village. Ini terlihat dalam minimnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan pemerintah serta minimnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan ekonomi dan lingkungan.

P2KPB merupakan kegiatan untuk mewujudkan rencana tata ruang yang mendukung agar terciptanya kawasan perdesaan yang mampu bersinergi satu dengan lainnya, berkelanjutan ekosistem serta dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Kawasan perdesaan memperhatikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan pertanian termasuk dalam mengelola sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, playanan sosial, pelayanan jasa pemerintahan dan kegiatan pekonomian. Tujuan dari pembangunan kawasan perdesaan tersebut ialah mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Konsep *Collaborative Governance* sebagai basis pembangunan kawasan perdesaan dinilai akan mampu memaksimalkan potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan. Potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki dapat dimulai dengan melakukan kolaborasi pada rencana pembangunan dari tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa melalui sebuah kesepakatan

bersama yang melibatkan berbagai stakeholder yang terkait dengan kepentingan serta potensi masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga pencapaian pembangunan kawasan perdesaan dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif dengan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten/Kota bisa terwujud dengan baik atau optimal.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi literature atau biasa dikatakan studi kepustakaan. Deskriptif yang menggambarkan dan mendeskripsikan pihak-pihak mana yang berperan dalam P2KPB pendekatan yang digunakan ialah pendekatan studi literature yang mana data diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang berasal dari jurnal dan buku yang relevan dengan judul penelitian. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram bisa juga berbentuk gambar dan tulisan deskriptif (Husein Umar., 2013). Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan cara menelaah atau mengeksplor dari beberapa jurnal, buku dan dokumen-dokumen yang berupa cetak maupun elektronik serta sumber data dan informasi yang dianggap relevan dengan penelitian kajian.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Collaborative Governance

Kondisi empiris yang terjadi saat ini telah membuka peluang pembangunan di desa lebih terbuka dan partisipatif yang saling menguntungkan. Secara umum dijelaskan bahwa Collaborative Governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Hartman, C., 2002). Dalam konteks Collaborative Governance peluang tersebut menjadi sejalan dengan terbukanya kesempatan pihak lain kedalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek, yang pertama pembangunan desa yang meliputi tahapan perencanaan serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa yang melibatkan berbagai pihak berkompeten. Kedua, pembangunan kawasan perdesaan yang meliputi pengertian dan lingkup pembangunan kawasan perdesaan, serta peran dan partisipasi pemerintah desa dan masyarakat. Ketiga, sistem pembangunan kawasan perdesaan yang meliputi hak desa, kewajiban pemerintah dalam mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Desa beserta pengelolaannya. Keempat, kerjasama desa yang meliputi kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah,

pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan (Purwanti, 2016).

Secara umum dijelaskan bahwa Collaborative Governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Cordery, 2004; Hartman et al., 2002). Berbeda halnya dengan definisi Collaborative Governance yang dijelaskan Agrawal dan Lemos (2007) (dalam Balogh, S, dkk, 2011:3) menjelaskan definisi Collaborative Governance tidak hanya terbatas pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya "multipartner governance" yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat hybrid seperti halnya kerjasama publik-privat dan privat-sosial (Parameshwari et al., n.d.).

Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Malang dilaksanakan dalam upaya mempercepat proses pemberdayaan masyarakat dan tingkat perkembangan desa dengan metode serta pendekatan pembangunan yang bersifat partisipatif (Hilman, Y. A., & Asmoro, Y. R. 2020). Terlebih isu yang terkait dengan tata ruang, investasi, dan ekonomi politik juga harus diperhatikan dalam pembangunan kawasan perdesaan, karena cakupan dan orientasi pembangunan perdesaan sempit yaitu dengan mempercepat proses pemberdayaan masyarakat dan tingkat perkembangan desa melalui metode dan pendekatan pembangunan yang partisipatif. Dinamika yang berkembang selama ini jelas mempengaruhi pembangunan kawasan perdesaan, oleh sebab itu melalui dimensi inilah pemerintah diharapkan kembali mampu mengidentifikasi dan melakukan mapping pembangunan kawasan perdesaan dengan membangun sebuah konsensus yang melibatkan unsur terkait dalam sebuah sistem kolaborasi. Secara terperinci bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyempaian visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara pihak, mereka masing-masing akan tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama (Dwiyanto, 2011).

Permasalahan yang terjadi dalam konteks ini dilihat dari konsep Collaborative Governance adalah kurang berjalannya sistem konteks yang dilihat dari kondisi perubahan peraturan perundang-undangan, drivers yang dilihat dari elemen leadership yang sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan di desa, dan dinamika kolaborasi yang terjadi yaitu kondisi yang tidak menguntungkan semua pihak sehingga masih terjadi ego sektoral sehingga mengakibatkan pembangunan kawasan perdesaan yang belum optimal. Oleh sebab itu konsep Collaborative Governance sebagai basis pembangunan kawasan perdesaan dinilai akan mampu memaksimalkan potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Malang. Potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki berbagai pihak, dapat dimulai dengan melakukan kolaborasi pada rencana pembangunan dari tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa dengan melalui sebuah konsensus yang melibatkan berbagai stakeholder terkait dan potensi masing-masing instansi dalam

mencapai tujuan bersama. Sehingga capaian pembangunan kawasan pedesaan dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan Kabupaten Malang melalui pendekatan pembangunan partisipatif dengan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu Kabupaten/Kota bisa terwujud dengan baik.

Dalam mengembangkan daerahnya, pemerintah tidak dapat bekerja secara mandiri, karena tugas dan fungsi pemerintah yang terbatas sehingga jika dikelola sendiri oleh pemerintah, pembangunan tidak dapat bersifat komprehensif. Pembangunan yang terintegratif dengan melibatkan peran aktor-aktor di dalamnya dikenal dengan konsep pembangunan berbasis Collaborative Governance. Seperti yang diutarakan oleh (Healey, 2003), mengenai Collaborative Governance tidak hanya sebatas kolaborasi antara instansi pemerintah melainkan kolaborasi dengan non pemerintah, juga terdapat keterlibatan peran lain dengan stakeholders, pihak swasta, dan masyarakat. Dalam penelitian kali ini, Collaborative Governance sangatlah berpengaruh terhadap P2KPB. Dimana dengan adanya konsep Collaborative Governance ini memberikan peluang yang terbuka kepada pihak-pihak lain untuk terlibat dalam pengembangan pembangunan kawasan pedesaan. Maka dari itu, dalam penelitian kali ini ada beberapa pihak yang terlibat, antara lain :

Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab Malang.

Bappeda ini berperan sebagai penyusun rencana, perumusan kebijakan teknis dan alokasi dana kepada dinas-dinas yang mempunyai hubungan dengan program tersebut. Bappeda berperan menyusun rencana yang mana rencana pembangunan baik pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Penyusunan rencana membuat Kebijakan, Tujuan, Strategi, Program, Visi Misi ini harus dipikirkan dengan matang dan sesuai dengan desa yang dipilih. Dalam penyusunan pengembangan kawasan pedesaan ini, sistem perencanaan pengembangannya dilakukan dengan pendekatan Bottom up – Top Down yang dapat diartikan perencanaan pengembangannya dilakukan menurut jenjang pemerintahan mulai dari bawah keatas. Kemudian, Bappeda berperan dalam pengalokasian dana. Yang mana bappeda akan memberikan persetujuan anggaran kepada dinas lain yang terkait dalam pengembangan kawasan pedesaan. Untuk bisa memberikan persetujuan pengembangan kawasan pedesaan, Bappeda harus memberikan Rencana pembangunan daerah. Dan dalam pengembangan, bappeda juga harus memperhatikan desa agar pembangunan tersebut sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, pengembangan Kawasan pedesaan harus melibatkan instansi-instansi yang terkait.

Kepala Desa

Sebagai pemimpin desa, dalam pengembangan pedesaan ataupun pembangunan pedesaan tidak akan lupa dari Visi Misi kepala desa itu sendiri yang harus seimbang dengan Visi dan Misi Kabupaten Malang. Visi dan Misi ini merupakan cerminan dari tujuan desa tersebut untuk lima tahun kedepan. Maka, pemerintah desa dan pemerintah daerah harus berkolaborasi dan memiliki komitmen yang konsisten dan teguh dalam melakukan pengembangan pedesaan. Karena ini akan memberikan pengaruh terhadap implementasi tata

ruang dan wilayah yang ada didesa tersebut. Oleh karena itu, sebagai pemimpin di desaa, Kepala desa memiliki peran yang penting dalam pengembangan pedesaan ataupun pembangunan pedesaan. Selain itu, kepala desa harus mengidentifikasi dan melakukan mapping mengenai potensi dan regulasi yang ada di desa yang dipimpin untuk lebih dimaksimalkan lagi dan berupaya untuk bisa berkembang.

Masyarakat.

Masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan pedesaan. Masyarakat berperan memberikan inovasi-inovasi untuk pengembangan pedesaan yang mereka tempati. Ide dan gagasan ini dicetuskan oleh warga desa yang memiliki sumber daya manusia yang memumpuni untuk menyumbangkan pemikiran agar desa yang mereka tempati memiliki perubahan semakin signifikan. Ide dan gagasan masyarakat ini juga didorong dari faktor baik dari kondisi geografis wilayah yang sangat strategis untuk menunjang terselenggaranya Visi Misi dari Kepala Desa dan Pemerintah Kab Malang. Ide dari masyarakat ini dinilai mampu menjadi solusi untuk menuntaskan berbagai macam persoalan yang muncul dari desa seperti kemiskinan dan tingginya angka pengangguran. Keterlibatan masyarakat ialah memberikan pastisipasi bergotong royong dan tolong menolong antar sesama masyarakat untuk dapat membangun infastruktur pengembangan pedesaan. Dari keterlibatan stakeholder diatas, dalam pengembangan dan pembangunan desa memang penting adanya kolaborasi antara Pemerintah pusat, Provinsi, dan daerah Kab/Kota, Desa dan pihak swasta. Collaborative Governance antar pihak ini dimulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan. Karena dari masing-masing pihak memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Dari segala pihak yang terlibat harus saling mendukung antara satu sama lain demi mencapai tujuan bersama. Tujuan ini difokuskan agar pengembangan pedesaan berjalan sesuai tepat sasaran.

Kesimpulan

Adanya keterlibatan berbagai pihak jika dilakukan identifikasi, pembangunan kawasan perdesaan akan memiliki berbagai potensi guna memajukan dan mensejahterakan desa dengan cara mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki. Untuk mewujudkan kawasan perdesaan yang nyaman dan berkelanjutan perlu disusun konsep pengembangan yang menjadi suatu landasan dalam mengembangkan struktur dan pola ruang kawasan perdesaan berkelanjutan. Dalam konteks Collaborative Governance peluang tersebut menjadi sejalan dengan terbukanya kesempatan pihak lain kedalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program.

Untuk kedepannya diharapkan UU Desa dapat menjadikan sebuah desa sebagai subyek pembangunan yang mendasarkan pada perencanaan pembangunan yang berbasis potensi dan kearifan lokal. Sebagai pemimpin desa, dalam pengembangan pedesaan ataupun pembangunan pedesaan tidak akan lupa dari Visi Misi kepala desa itu sendiri yang harus seimbang dengan Visi Misi Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sebagai pemimpin di desa, Kepala desa memiliki peran yang penting dalam pengembangan pedesaan ataupun pembangunan pedesaan.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang atas dukungannya

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Faludi, A. (n.d.). The "systems view" and planning theory. *SocioEconomic Planning Sciences*. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0038-0121\(73\)90012-8](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0038-0121(73)90012-8)
- George Towar Ikbal Tawakkal, Ratnaningsih Damayanti, Tia Subekti, Andrew D Garner, T. R. S. (2020). Jejaring Sosial Dalam Pembentukan Tim Sukses Mandiri Di Pemilu Dprd Kabupaten 2019. *Jurnal Wacana Politik*, Vol 5 No 1.
- Hartman, C., et al. (2002). Environmental collaboration: potential and limits. In T. de Bruijn & A. Tukker (Eds.), *Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future* (pp. 21-40).
- Hilman, Y. A., & Asmoro, Y. R. (2020). Peran Pemerintahan Desa dalam Melakukan Praktik Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(2), 128-141. <https://doi.org/10.47134/villages.v1i2.10>
- Healey, P. (2003). Collaborative Planning in perspective. *Planning Theory*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/14730952030022002>
- Hermawan, V. (2015). Penentuan Lokasi Program Pengembangan Kawasan Kalimantan Utara. 330-336.
- Husein Umar. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*.
- Luqito, D., & Arrozaaq, C. (2016). (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo).
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2017). *Collaborative Governance Dalam*

Pengembangan Desa Wisata. 7-12.

Nazir. (n.d.). Buku Contoh Metode Penelitian.

Parameshwari, A., Okta, D., Fajrina, M., Amsyah, E., & Malang, U. M. (n.d.). Collaborative Governance Dalam Manajemen Tata Ruang Di Cafe Sawah Pujon Kidul kabupaten / kota dalam penyelenggaraan penataan ruang baik itu pengaturan , Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun kosong lama kelamaan akan dialihfungsikan menjadi Lahan Industri . Penggunaan ketidakseimbangan tata ruang karena lahan pertanian akan tergerus , Kapasitas. 1046-1070.

Prabowo, S. E., Hamid, D., & Prasetya, A. (n.d.). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) | Vol. 33 No. 2 April 2016, 173-182.

Purwanti, N. D. (n.d.). Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer). Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies FISIPOL Universitas Gadjah Mada.

Purwanti, N. D. (2016). Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer). Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies FISIPOL Universitas Gadjah Mada.

Selamet Joko Utomo, B. S. (2017). Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 11(2), 142-153.

Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jenderal Sudirman.

Shinta Widyaning Cipta, Santun R.P. Sitorus, dan D. P. L. (n.d.). Pengembangan Komoditas Unggulan Di Wilayah Pengembangan Tumpang Kabupaten Malang. Jurnal UGM Kawistara, Vol 7 No 2, 121-133.

Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. In CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.

Whitney.f.l. (1960). 1960.The Elements of Resert.Asian Eds. In Osaka: Overseas Book Co.

Zed, M. (2003). Metode Penelitian Kepustakaan. In Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

